

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan di langgarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.<sup>1</sup>

Kasus kekerasan seks yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada hentinya, korbannya bukan hanya dari kalangan wanita dewasa akan tetapi sekarang sudah berasal dari remaja, anak-anak bahkan balita. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2021-2024, Indonesia disebut sebagai darurat kekerasan seksual pada anak. Berita tentang kekerasan terhadap anak di media massa baik yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak maupun terhadap anak sendiri, semakin meningkat.

Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari

---

<sup>1</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 22.00

lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak negatif yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban kekerasan terhadap anak dapat mengalami trauma, depresi, gangguan perilaku, hingga gangguan kesehatan fisik. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Cilacap pada tahun 2022 dengan pengancaman menyebarkan video mesum yang terjadi dengan tersangka laki-laki yang berusia 20 tahun terhadap perempuan berusia 12 tahun. Kejadian tersebut di dasari karena pelaku sebagai pasangan kekasih yang berpacaran baru 2 minggu dan korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual kemudian aksi tersebut direkam. Hasil rekaman hubungan seksual tersebut yang akan menjadi senjata bagi pelaku untuk meminta korban kembali melakukan hal serupa dan tidak memutuskan hubungan dengannya.<sup>3</sup>

Kasus lainnya seperti modus cabul yang dilakukan melalui situs game Mobile Legends, yang menimpa seorang gadis (NKS) berumur 13 tahun bertempat tinggal di Tasikmalaya. Mulanya pada bulan February 2024 NKS berkenalan dengan YPS (27) yang membuat keduanya untuk berlanjut kenalan di WhatsApp, yang dimana modus yang dilakukan oleh YPS yaitu, meminta foto kelamin NKS. Bahkan YPS juga meminta foto NKS yang hanya menggunakan pakaian dalam. Jika keinginan YPS tidak terpenuhi, maka ia akan

---

<sup>2</sup> Ivo Noviana, 2015, *kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya*, Cawang Jakarta, hlm 1

<sup>3</sup> [Http://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-cederai-generasi bangsa](http://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-cederai-generasi-bangsa), di akses pada tanggal 16 mei 2024, pukul 18.00 wib

mengancam NKS dengan cara melukai diri sendiri dengan mengirimkan video tangan yang terluka atau berdarah.<sup>4</sup>

Berdasarkan data KPAI dalam konferensi pers tentang penyampaian Laporan Akhir Tahun 2022 yang dipimpin oleh ketua KPAI Ai Maryati Solihah didampingi oleh Wakil Ketua Jasra Putra beserta anggota dan dihadiri oleh rekan-rekan media online, tv dan cetak, Jumat(20/01/2023) di Kantor KPAI, mengatakan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Kasus tertinggi adalah kasus tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan jumlah 834 kasus.<sup>5</sup> Kemudian Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, mengatakan bahwa hingga April 2023 terdapat 3 (tiga) kategori anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu (1) anak sebagai pelaku yang jumlahnya mencapai 5.237 kasus anak, (2) anak sebagai korban yang jumlahnya mencapai 4.980 kasus anak, dan (3) anak sebagai saksi yang jumlahnya mencapai 4.243 kasus anak.<sup>6</sup>

Masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini di dalam konstruksi hukum pidana Indonesia yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pedofilia yaitu, pada pasal 294 dan Pasal 418 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>4</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com).Modus-cabul-pedofilia-lecehkan-siswi-sd-via-mobile-legends, diakses pada tanggal 16 mei 2024, pukul 19.05 wib

<sup>5</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi>, di akses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 01.34 wib

<sup>6</sup> <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada tanggal 27 juni 2024 pukul 01.45 wib

Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual di kategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang di anggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya.

Berkenaan dengan persoalan kekerasan seksual, Islam jauh-jauh hari sebelumnya sudah memberikan rambu-rambu agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Kekerasan seksual menurut A. Djazuli dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati jarimah kekerasan seksual. Karena jarimah kekerasan seksual menyangkut kehormatan seseorang dan al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik, maka jarimah tersebut merupakan *jarimah ta'zir*.<sup>7</sup>

Dalam *syari'at* Islam setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain di ancam dengan hukuman duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33:

Artinya “ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena

---

<sup>7</sup> A.Djazuli, 2000, Figh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Grafindo, hlm 181

kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap kekerasan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak kekerasan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Sedangkan, hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai kekerasan seksual. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya.

Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di *ta'zir*, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam *Syari'at* Islam menyatakan bahwa setiap pelaku kekerasan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.<sup>8</sup>

Di dalam ayat di atas, Allah *Subhanahuwataala* telah menyinggung soal had (hukuman) bagi pelaku kekerasan seksual. Apabila kedua bunyi ayat dan tafsirnya di atas jika dibawa ke ranah kekerasan seksual, maka yang wajib terkena had kekerasan seksual adalah pelaku kekerasan seksual (*mukrih*) dan bukan korban (*mukrah/mustakrah*) sebagaimana hal

---

<sup>8</sup> Jumadin Brutu, 2018, Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, hlm. 7-9.

ini diketahui berdasarkan, hadits yang artinya : “*tidak had bagi perempuan yang dipaksa/diperkosa*”.<sup>9</sup>

Islam sangat keras dan tegas menyikapi praktik kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak-anak. Dalam Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak hukumnya haram, sebab dampak yang besar dari tindakan tersebut. Menurut ulama, pelaku kekerasan seksual dalam Islam, dikenakan hukuman yang sangat berat. Lebih jauh lagi, dalam Islam tindakan kekerasan seksual dekat dengan kejahatan, yang memiliki konsekuensi hukum yang berat dalam Islam. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk persetubuhan yang tidak sah, baik secara hukum maupun secara moral. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Dibaj*, jilid VI, halaman 20, bahwa tindakan kekerasan seksual termasuk dalam kategori jarimah kekerasan seksual, yaitu adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>10</sup>

Apabila dilihat pada tindakan kekerasan seksual yang pelampiasan orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak, contoh *mufakhaddah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukinya ke dalam mulut atau sentuhan di luar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan kekerasan seksual yang harus dikenai hukuman.<sup>11</sup>

Sehingga dalam Islam telah mengatur hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan *jarimah* atau salah satu perbuatan yang

---

<sup>9</sup> <https://www.nur.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-4-pemerkosaan-omg8>, diakses pada Selasa 21 Mei 2024, pukul 21.31

<sup>10</sup> <https://islam.nur.or.id/syariah/dosa-besar-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024, pukul 22.50 wib

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, ter. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt)*. hlm 154

dilarang oleh *syara'*, dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis pada masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pidana Islam dan Hukum Pidana”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual?
2. Bagaimana analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai konsep penegakan hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pidana Islam dan Hukum Pidana.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif terhadap sanksi kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1). Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan pandangan kepada masyarakat agar selalu memberikan pengawasan terhadap anak
- b. Memberikan evaluasi terhadap anak tentang bagian tubuh mana yang harus dilindungi

### 2). Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, yakni dapat berguna bagi pihak-pihak manapun yang berkepentingan di dalam penelitian hukum ini dan memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, disebut juga penelitian yuridis normatif, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian deksriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau menuliskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dkk, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13



## **2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan.<sup>13</sup> Jenis bahan hukum sekunder dalam penelitian dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur, yaitu : Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kedua, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen atau makalah yang terkait dengan penelitian.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta sebagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

### **G. Peneliti Terdahulu**

Sebagai pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, hal ini nantinya bermanfaat bagi penulis dalam membantu melakukan penyelesaian berikut merupakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu:

---

<sup>13</sup> Yesmil Anwar dan Adang, op cit hlm 122

- a. Penelitian yang dilakukan oleh M.Yusuf yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim no. 163/Pid.Sus/2015/-KNG)”.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pedofilia dalam hukum pidana Indonesia. Jika di bandingkan penelitian ini hanya membahas tentang sanksi bagi pelaku pedofilia. Sedangkan pada judul yang peneliti angkat fokus penelitiannya terkait tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana terhadap sanksi kekerasan seksual dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan penelitian yang dilakukan oleh M Yusuf dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim no. 163/Pid.Sus/2015/-KNG)” berasal dari fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan kekhususan Hukum Pidana Islam pada tahun 2018.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Muhammad Anantha yang berjudul “Tindak Pidana Pedofilia dalam perspektif Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan kasus tindak pidana pedofilia di masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana alternatif solusi untuk menekan terjadinya kasus tindak pidana pedofilia. Jika dibandingkan penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menangani kasus pedofilia agar tidak meningkat.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa aspek yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. Penelitian terdahulu milik Ilham Muhammad Anantha (2023), pada skripsinya membahas tentang bagaimana pertumbuhan kasus tindak pidana pedofilia di masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana alternatif solusi untuk

---

<sup>14</sup> M Yusuf, 2018, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim no. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)*, hlm 1

<sup>15</sup> Ilham Muhammad Anantha, 2023, *Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm 1

menekan terjadinya kasus tindak pidana pedofilia. Pada judul yang peneliti angkat fokus penelitiannya terkait dengan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana terhadap sanksi kekerasan seksual dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan penelitian milik Ilham Muhammad Anantha dengan judul Tindak Pidana Pedofilia dalam perspektif Hukum Islam.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Timotius Mailanus, yang berjudul “Perilaku Sosial Anak Korban Pelaku Pedofilia (Studi pada Anak Korban Pedofilia Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan informasi tentang Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap. Jika dilihat penelitian ini membahas tentang Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas maka terdapat beberapa aspek yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. Penelitian milik Timotius Mailanus (2018) yang berjudul “Perilaku Sosial Anak Korban Pelaku Pedofilia (Studi pada Anak Korban Pedofilia Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan informasi tentang Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap. Jika dilihat penelitian ini membahas tentang Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia di Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap. Oleh karena itu, penelitian yang penulis angkat yang dengan fokus penelitian tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana terhadap sanksi kekerasan seksual dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan penelitian milik Timotius Mailanus dengan

---

<sup>16</sup> Timotius Mailanus, 2018, *Perilaku Sosial Anak Korban Pedofilia (Studi Pada Anak Korban Pedofilia Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap)*, hlm 1

judul Perilaku Sosial Anak Korban Pelaku Pedofilia (Studi pada Anak Korban Pedofilia Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap).

## H. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, dan perbuatan.<sup>17</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>19</sup>

Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana sendiri memiliki dua sifat yaitu sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan di ancam dengan hukuman undang-undang melakukan perbuatan, kemudian

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007, hlm 69

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 47

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>20</sup> Op cit, hlm 66

sifat materil dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang karena timbulnya suatu akibat.<sup>21</sup>

#### b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

##### a) Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa elemen-elemen sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Sifat melawan hukum (Wederrechtelijk)
- 3) Diancam dengan pidana
- 4) Kemampuan bertanggung jawab
- 5) Kesalahan (Schuld)

##### b) Perspektif Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm 2

<sup>22</sup> Fahum.umsu.ac.id di akses pada tanggal 7 mei 2024, pukul 01.58 WIB

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumus yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

- a) Unsur Tingkah laku
- b) Unsur sifat melawan
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

### c Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti berikut :<sup>23</sup>

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain, kejahatan yang di muat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, bukan hanya dasar bagi

---

<sup>23</sup> [Fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/](http://Fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/), di akses pada tanggal 7 mei 2024 pukul 05.11 WIB

pembagian KUHP menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materill delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan telah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena ke lalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.
- 5) Berdasarkan subjek hukum, tindak pidana comunia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1) Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, dan perampasan hak.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual”, kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan menjadi kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat penyebab cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenann dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah penyalahgunaan anak sebagai alat pemuas hasrat seksual seseorang. Kejahatan seksual itu berawal dari pelecehan seksual dan berujung pada hubungan seksual yang nyata dengan anak-anak.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” verbal dan “pemaksaan” tindakan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui d dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual, dihukum dengan alasan memperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan

---

<sup>24</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *kekerasan seksual dan perceraian*, Malang: Intimedia, hlm 17

<sup>25</sup> Prof. Ahmad Muhammad Thoyyib, 2022, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, UNICEF Indonesia, hlm 48



kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun karena telah merusak kesopanan.<sup>26</sup>

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban, maka memberikan penderitaan terhadap korbannya yang memberikan akibat yang serius yang membutuhkan perhatian.<sup>27</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberikan persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi pelaku. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka yustisia, hlm 1

<sup>27</sup> Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm 4

<sup>28</sup> Depkes RI, 2007, Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm 78

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan di bawah ini juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, seperti:

- a) Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c) Membuat/memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d) Membuat, mendistribusi dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

## 2) Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

### a) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya, serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

### b) Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban perempuan. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui pesan media sosial. Ancaman atau percobaan perkosaan juga termasuk bagian dari intimidasi seksual.

c) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik dan non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Hal itu termasuk pada siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan kesehatan dan keselamatan.

d) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik.

e) Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan di dalam negara maupun luar negara.

f) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta hubungan seksual dengan pengekangannya.

h) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

i) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

j) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Disebut sebagai pemaksaan karena ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak

mendapat informasi yang lengkap ataupun di anggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semua hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.<sup>29</sup>

Hukuman (had) untuk pezina ghair muhsan (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat. Hukum untuk pelaku sodomi (liwath) sama dengan hukum orang yang berzina. Liwath adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). Liwath atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati tubuhnya (seperti budaknya yang sudah menikah).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Drs. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan, hlm.104.

<sup>30</sup> Ibid, hlm 554

## 4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

### 1) Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>31</sup> Kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif disebut juga *jus poenale*.<sup>32</sup> Hukum pidana tersebut mencakup:<sup>33</sup>

- a) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan dengan ancaman pidana, norma-norma yang harus di taati oleh oleh siapapun juga.
- b) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didaya gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

---

<sup>31</sup> Wirjono Pradjodikiri, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan keempat, Eresco, Bandung, hlm 1

<sup>32</sup> Dr.Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana Di indonesia, PT Nusantara Persada Utama, hlm 1

<sup>33</sup> Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang.<sup>34</sup>

- a) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu;
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang di ancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:<sup>35</sup>

- a. Larangan untuk melakukan perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang (delik);

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2

<sup>35</sup> Dr.Fitri Wahyuni, S.H.,.M.H, Op Cit, hlm 2

- d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

## 2) Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dari segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Menurut Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai, keseluruhan larangan dan perintah oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, terdapat peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>36</sup> Hukum pidana dalam arti subjektif jika di artikan secara sempit yaitu, hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam arti luas sendiri yaitu, hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.<sup>37</sup>
2. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga hukum pidana yang abstrak. Hukum pidana formil merupakan peraturan-peraturan yang mengatur

---

<sup>36</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, yayasan sudarto, Semarang, hlm 9

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 10



tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak harus diberlakukan secara konkrit.

3. Hukum pidana yang dikodifikasi (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*). Hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan biasanya berbagai ketentuan atau aturan pidana yang tersebar di luar KUHP.
4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*). Hukum pidana bagian umum, yaitu hal yang memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum. Sedangkan Hukum Pidana Khusus yaitu aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.
5. Hukum pidana tertulis maupun tidak tertulis.
6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*)

## **5. Tinjauan Umum Tentang Sanksi**

### **a) Sanksi Pidana**

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>38</sup> Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi

---

<sup>38</sup> [www.pengertianparaahli.com](http://www.pengertianparaahli.com), di akses pada tanggal 28 mei 2024, pukul 19.37

tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>39</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>40</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>41</sup> Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.<sup>42</sup> Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, 2015, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, hlm 193.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 202

<sup>41</sup> Ibid, hlm 194

<sup>42</sup> Saptono Rahardjo, 2017. Kitab Undang-undang Hukum, Jakarta: Buana Ilmu Populer. hlm 636.

hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.
- b. Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang melanggar.<sup>43</sup> Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).
- c. Pidana kurungan. Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai denan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih

---

<sup>43</sup> Lamintang, 1986. Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Arimeco, hlm 58

berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.

- d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.<sup>44</sup>
- e. Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>44</sup> Mulyati Pawennei, 2015, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm 53.

Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

## b) Sanksi Dalam Hukum Islam

Menurut para fuqaha, pembagian-pembagian dan jenis-jenis jarimah dapat berbeda bila ditinjau dari segi:<sup>45</sup>

### 1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukum had. Hukuman had ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan telah menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu ialah sebagai berikut:

a) Hukumannya tertentu dan terbatas, maksudnya, bahwa hukumannya sudah ditentukan oleh syara' serta tidak ada batasan minimal dan maksimal.

b) Hukuman tersebut sudah haknya Allah semata, atau jika ada hak-hak Allah sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud Syaltut ialah hak Allah merupakan suatu hak yang memanfaatkan kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Pada hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini ialah bahwa hukuman itu tidak dapat dihilangkan oleh perorangan. Dalam jarimah hudud memiliki 7 jenis pembagiannya, antara lain sebagai berikut:

a) Jarimah Zina

b) Jarimah Pencurian

c) Jarimah Azdzaf

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2), hlm 284.

d) Jarimah Syurbul Khamar

e) Jarimah Al Bagyu

f) Jarimah Hirabah

g) Jarimah Riddah

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan Al bahtu yang dilanggar ialah hak Allah semata. Sedangkan pada jarimah pencurian, qazdzaf yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia, namun hak Allah lebih besar karena Allah maha mengadili.

## 2) *Jarimah Qishah dan Diyat*

Qishash dan diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishah atau diyat, baik qishah ataupun diyat keduanya merupakan suatu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had ialah bahwa had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia. Adapun hubungannya dengan hukuman qishash dan diyat merupakan pengertian dari hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihilangkan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarganya.

Qishash disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Adapun dalil tentang qishash terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang

baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

### 3) *Jarimah Ta'ziir*

Adapun jarimah ta'ziir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, hukuman ta'ziir disebabkan oleh perbuatan maksiat. Hukuman ini ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dikategorikan pada perbuatan maksiat. Kedua, hukuman ta'ziir bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'ziir* ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan karena perbuatan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, namun karena sifat dan akibatnya yang buruk bagi kemaslahatan umum di masyarakat. Ketiga, hukuman *ta'ziir* atas pelanggaran-pelanggaran.

Hukuman *ta'ziir* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dipandang sebagai pelanggaran bukan disebabkan maksiat. Maka, bisa disimpulkan bahwa *jarimah ta'ziir* merupakan suatu hukuman yang tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim dan penguasa. Hakim atau penguasa pada hal ini diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'ziir*, maka kepatuhan kepada penguasa atau hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memberikan hukuman ta'zir mutlak ada pada setiap anggota masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I, (Bogor: Kharisma Ilmu), 145.

Klasifikasi jarimah kepada hudud, *qishash-diyat*, dan *ta'ziir* memiliki beberapa urgensi, diantaranya yakni: Pertama, dari segi pengampunan. Dalam hukuman hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik itu pengampunan dari si korban maupun dari penguasa. Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidaklah memengaruhi hukuman tersebut. Namun dalam hukuman *qishash* dan *diyat*, pengampunan dapat diberikan oleh korban. Pengampunan yang diberikan memiliki pengaruh oleh sebab itu korban dapat memaafkan hukuman *qishash* dan diganti dengan *diyat*, bahkan ia dapat membebaskan pelaku dari hukuman *diyat*. Kemudian pada hukuman *ta'ziir*, pengusaha diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban, lalu korban juga dapat mengampuni pelaku dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.

Kedua, dari segi hakim. Pada hukuman *hudud* jika telah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang sudah ditentukan, tanpa mengurangi atau melebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya, karena hakim memiliki kekuasaan terbatas dalam hukuman *hudud*. Pada hukuman *qishash* kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang sudah ditentukan, jika perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sudah dapat dibuktikan. Tetapi jika hukuman *qishash* itu dimaafkan oleh korban atau keluarga si korban, maka *qishash* itu tidak bisa dilaksanakan, namun diberikan hukuman *diyat* dan jika hukuman *diyat* juga dimaafkan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'ziir*.

Ketiga, dari segi keadaan yang meringankan. Hukuman hudud dan *qishash-diyat*, bagaimanapun keadaan pelaku tetap dilaksanakan tanpa dikurangi ataupun diperingankan. Namun dalam hukuman *ta'ziir* keadaan korban atau suasana pada saat hukuman itu dilaksanakan bisa mempengaruhi berat atau ringannya hukuman.



Keempat, dari segi alat pembuktian. Pada hukuman *hudud* dan *qishash*, *syara'* menentukan jumlah saksi sudah ditetapkan. Untuk hukuman *hudud* dan *qishash* ditetapkan dua orang saksi, tetapi pada hukuma *ta'ziir* hanya seorang saksi saja.<sup>47</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pernyataan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu analisis sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang dihadapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm 14-15